



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI MALUKU

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON

JL. GEDUNG KEUANGAN NEGARA LT. I-II KAPITAN ULUPAHA NO.1, AMBON 97124; TELEPON (0911) 344346, 312079;
FAKSIMILI (0911) 344364; SUREL KPPNPRIMA061@GMAIL.COM; SITUS WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/AMBON

Nomor : S-2027/WPB.32/KP.01/2020 19 November 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Penilaian Kompetensi (Sertifikasi) bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode II Tahun 2020

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Ambon

Menindaklanjuti pengumuman Direktur Sistem Perbendaharaan nomor PENG-4/PB.7/2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode II Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan sertifikasi bagi PPK dan PPSPM sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Output dari kegiatan ini adalah PPK Negara Tersertifikasi (PNT) dan PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT).
3. Dengan pengumuman Direktur Sistem Perbendaharaan nomor PENG-4/PB.7/2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuka pendaftaran sertifikasi PPK dan PPSPM periode II mulai tanggal 9 November s.d. 30 Desember 2020.
4. Pelaksanaan sertifikasi Periode II ini masih merupakan bagian dari masa peralihan menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-211/PMK.05/2019.
5. Proses sertifikasi Periode II ini dilakukan dengan metode/mechanisme:
 - a. Sertifikasi PPK (SNT) terdiri dari 2 metode/mechanisme, yaitu **Metode/Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan PPK** dan **Metode/Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa**. Tiap calon peserta sertifikasi memilih salah satu metode/mechanisme untuk diikuti.
 - b. Sertifikasi PPSPM (PNT) hanya dengan 1 metode/mechanisme, yaitu **Metode Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan PPSPM**.
6. Pelaksanaan sertifikasi ini dilakukan menggunakan aplikasi SIMASPATEN.
7. Tata cara pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran, formulir pendaftaran admin aplikasi SIMASPATEN, dan manual aplikasi SIMASPATEN dapat diunduh di alamat <https://bit.ly/PPKPPSPM>

8. Pertanyaan dan konsultasi dapat diajukan melalui WA chat kepada Sdr. Samuel Sahertian di nomor 0811-4790-486.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Untung Setya Nugraha

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku